

Mengetahui : Surat Rekomendasi Camat Merbau Mataram Nomor : 140/165/VII.13/2022 tanggal 31 Mei 2022 perihal Rekomendasii : a. bahwa untuk tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasayarakatan serta telah terpilihnya Anggota Badan Permusyawaratam Desa Antara Waktu Desa Tanjung Baru Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu memberikan Matarlam dan mengangkat Anggota Badan Permusyawaratam Desa (BPD) Antara Waktu Desa Tanjung Baru Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu memberikan Matarlam Timgkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembenutukan Undangan Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undangan-Undangan Undangan-Undangan Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undangan-Undangan Undangan Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Bupati Lampung Selatan; pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Menginagat : 1. Undangan-Undangan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembenutukan Peraturan Perundangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir pada Undangan-Undangan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang denagan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang denagan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir pada Undangan-Undangan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang denagan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir pada Undangan-Undangan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Undangan-Undangan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir pada Undangan-Undangan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang denagan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir pada Undangan-Undangan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;



BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/614 /IV.13/HK/2022

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

TENTANG

PERMUSYAWARATAN DESA ANTARA WAKTU DESA TANJUNG BARU KECAMATAN PEMERHENTIAN DAN PENGGANTIAN KEANGGOTAN BADAN MERBAU MATARAM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

1. Ketua DPRD Kab. Lampung Selatan.
2. Camat Merbau Mataram Kab. Lampung Selatan.
3. Kades Tanjung Baru Kec. Merbau Mataram Kab. Lampung Selatan.
4. Masing-masing Anggota BPD.

Tembusan , Yth:

NANANG ERMANTO

tit

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ditetapkan di Kalimantan pada tanggal 27 Desember 2022

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEMPAT : Padas saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/349/IV.13/HK/2018 Tanggal 26 November 2018 tentang Pembenyataan dan Pengangkatan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Tanjung Baru Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dimuatkan tidak berlaku;

KETIGA : Masa Bakti Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antara merupakannya yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini; susunan perubahan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan dengan Permusyawaratan Desa Antara Waktu Desa Tanjung Baru Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan dengan Desa Antara Waktu DESA TANJUNG BARU KECAMATAN MERBAU MATARAM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

KEDUA : Memberhentikan dan Mengangkat Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antara susunan perubahan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan dengan Desa Antara Waktu Desa Tanjung Baru Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan dengan Desa Antara Waktu DESA TANJUNG BARU KECAMATAN MERBAU MATARAM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

KESATU : KEPUTUSAN BUPATI TENANG PEMERHENTIAN DAN PERGANGKATAN KEANGKOTAN BADAN PERMUSAWARATAN DESA ANTARA WAKTU DESA TANJUNG BARU KECAMATAN MERBAU MATARAM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Menetapkan : MEMUTUSKAN :

8. Peraturan Derah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
7. Peraturan Derah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembenyataan dan Susunan Pengangkatan diubah dengan Peraturan Derah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 tahun 2020.
6. Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : B/ 614 /IV.13/ HK / 2022
 TANGGAL : 27 December 2022

**DAFTAR PEMBERHENTIAN DAN PEGANGKATAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU
 DESA TANJUNG BARU KECAMATAN MERBAU MATARAM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

NOMOR	ANGGOTA BPD YANG DIBERHENTIKAN		NOMOR	ANGGOTA BPD YANG DIANGKAT		KETERANGAN
	NAMA	JABATAN		NAMA	JABATAN	
1	2	3	4	5	6	7
1.	AHMAD SARI	Ketua	1.	NASIR,S.Pd	Anggota	
2.	MUHDINI	Wakil Ketua	2.	AHMAD SAIFUDIN	Anggota	
3.	MUHAMMAD SALIM	Sekretaris	3.	RAHMADANI,S.Kom	Anggota	
4.	FIKRI	Anggota	4.	AHMAD RIDWAN FAUZI	Anggota	
5.	AHMADI	Anggota	5.	ANTON AQUARIUS	Anggota	
6.	CARYATI	Anggota	6.	ERNAWATI,S.Pd.I	Anggota	
7.	SUHAYATI	Anggota	7.	ABDUL AZIZ ALWI	Anggota	
8.	UUS APRIL HUSNA	Anggota	8.	ANDRIYANTO	Anggota	
9.	HILDA SRI WAHYUNI	Anggota	9.	MASTINI SALSABILA	Anggota	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO